



**PUTUSAN**

**Nomor 588/Pdt.G/2022/PA.KBr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1302076806900005, tempat dan tanggal lahir Solok, 28 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan S.1, tempat kediaman di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, HP 082384357085, dengan memakai domisili elektronik dengan email [lilian.angela28@gmail.com](mailto:lilian.angela28@gmail.com), sebagai Penggugat;  
lawan

TERGUGAT, NIK 1306042006900001, tempat dan tanggal lahir Palembang, 20 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru secara e-court pada tanggal 01 November 2022 dengan register perkara Nomor 606/Pdt.G/2022/PA.KBr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.606/Pdt.G/2022/PA.KBr*



1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : ██████████ tertanggal 05 Juni 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Simpang, Nagari Koto Gadang Guguak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, selama 1 (satu) minggu, kemudian pindah ke Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, sampai berpisah;
3. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 1 (satu) hari, sejak 06 Juni 2021 setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa Tergugat meminta uang dan kado yang didapatkan dari hasil acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau memberikan uang tersebut karena Penggugat beranggapan bahwa uang tersebut milik orang tua Penggugat karena orang tua Penggugat yang membiayai acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
  - b. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin Penggugat dan Tergugat tidak pernah peduli dengan nafkah batin Penggugat;
  - c. Bahwa orang tua Tergugat tidak bisa menyayangi dan menghargai Penggugat dan orang tua beserta saudara-saudara Tergugat menganggap bahwa Penggugat adalah orang lain dan bukan bagian dari keluarga Tergugat;
  - d. Bahwa orang tua Tergugat selalu membanding-bandingkan Penggugat dengan istri dari saudara Tergugat;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.606/Pdt.G/2022/PA.KBr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa orang tua Tergugat ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan orang tua Tergugat selalu ingin tahu dengan masalah keuangan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- f. Bahwa ketika Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki uang lebih, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membeli peralatan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat meminta Tergugat untuk membeli kebutuhan pribadi Penggugat, tetapi Tergugat berkata bahwa uang yang Tergugat miliki tidak akan dipergunakan untuk membeli barang-barang yang diminta oleh Penggugat;
- g. Bahwa Tergugat selalu menuntut Penggugat untuk bekerja jika Penggugat ingin membeli peralatan rumah tangga dan ingin memenuhi kebutuhan pribadi Penggugat;
- h. Bahwa Tergugat tidak menyukai jika Penggugat berkomunikasi dengan orang tua Penggugat dan memperhatikan orang tua Penggugat;
- i. Bahwa Penggugat pernah meninggalkan rumah kediaman bersama karena Tergugat tidak peduli dengan keadaan Penggugat yang sedang sakit;
- j. Bahwa Penggugat juga pernah meninggalkan rumah kediaman bersama karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat melarang Penggugat untuk pergi melihat ibu Penggugat yang sedang sakit;
- k. Bahwa Tergugat sering memutar balikkan fakta dengan menceritakan hal-hal yang tidak baik tentang Penggugat kepada keluarga Tergugat;
- l. Bahwa Tergugat lebih mendahulukan memenuhi kebutuhan ibu Tergugat dan saudara laki-laki Tergugat dari pada memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- m. Bahwa Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, dengan uang tersebut Penggugat harus bisa membeli kebutuhan

*Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.606/Pdt.G/2022/PA.KBr*



rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan uang yang sudah diberikan oleh Tergugat;

- n. Bahwa setiap Tergugat memberikan uang kepada Penggugat, Tergugat selalu meminta kembalian dari uang yang diberikan oleh Penggugat dengan Tergugat;
  - o. Bahwa Tergugat sering berkomunikasi dengan perempuan lain melalui sosial media Tergugat dan Tergugat mengaku kepada perempuan tersebut bahwa Tergugat sudah menjadi duda sedangkan Tergugat masih memiliki istri dan masih tinggal satu rumah dengan Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 08 Januari 2022 disebabkan dengan masalah yang terjadi sebelumnya dan juga pada saat itu Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki uang lebih dan Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membelikan tempat tidur, tetapi Penggugat tidak mau membelikan tempat tidur yang diminta oleh Penggugat, karena kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Sehari setelah Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, ibu Tergugat datang kerumah tempat kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat, karena ibu Tergugat sering menemui Tergugat ketika Tergugat memiliki uang;
  6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
  7. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi berupaya untuk memperbaiki perselisihan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat. Tergugat tidak ada memberikan biaya hidup sehari-hari kepada Penggugat, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
  8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

*Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.606/Pdt.G/2022/PA.KBr*



9. Bahwa dengan sikap dan perlakuan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak ingin lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba 'in suhrah* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.606/Pdt.G/2022/PA.KBr



Bahwa, mediasi dikecualikan dalam perkara ini sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan KMA Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 05 Juni 2021 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Talang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 Juni 2022 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi di Jorong Simpang, Nagari Koto Gadang Guguk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok setelah itu pindah ke

*Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.606/Pdt.G/2022/PA.KBr*



Kelurahan Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang sampai berpisah;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun lebih kurang 3 (tiga) bulan setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena keluarga Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu membanding-bandingkan Penggugat dengan istri saudara-saudara Tergugat yang lainnya, di samping itu Tergugat melarang Penggugat melihat orang tua Penggugat yang sakit;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi melihat dari antara Penggugat dengan Tergugat saling diam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun sampai sekarang karena Tergugat yang pergi dari rumah;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Padang;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi ada memberi nasehat kepada Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau berbaik kembali dengan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.606/Pdt.G/2022/PA.KBr



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi di Jorong Simpang, Nagari Koto Gadang Guguk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok setelah itu pindah ke Kelurahan Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang sampai berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis, namun lebih kurang 1 (satu) hari setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, orang tua Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu membanding-bandingkan Penggugat dengan istri saudara-saudara Tergugat yang lainnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena Tergugat yang pergi dari tempat bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Padang;
- Bahwa pihak keluarga ingin mengusahakan Penggugat dengan Tergugat berbaik kembali akan tetapi Penggugat tidak mau berbaikan kembali dengan Tergugat;

*Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.606/Pdt.G/2022/PA.KBr*



Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang tetap dengan gugatannya dan bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Koto Baru mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sampai sidang pembacaan putusan dan telah nyata ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan

*Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.606/Pdt.G/2022/PA.KBr*



yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa secara *verstek* dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa upaya damai tetap dilakukan oleh majelis hakim dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi dan KMA Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

*Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.606/Pdt.G/2022/PA.KBr*



sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Juni 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Juni 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah keluarga dan orang dekat Penggugat dan telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama dan Kedua Penggugat mengenai Tergugat tidak bersama Penggugat lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu yang ditandai dengan pisah rumah dan sejak saat itu tidak saling peduli lagi sampai sekarang adalah fakta yang tidak dilihat dan didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama dan kedua Penggugat tersebut, tidak secara langsung menyaksikan atas perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mendengar cerita dari

*Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.606/Pdt.G/2022/PA.KBr*



Penggugat, Majelis Hakim menilai masih mempunyai arti sebagai bukti permulaan atas alasan untuk memperkuat suatu keterangan lain atau dapat dikonstruksikan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengkonstruksikannya sebagai alat bukti persangkaan atas adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana dimaksud Pasal 310 R.Bg *juncto* Pasal 1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian tentang adanya perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa pada posita 8 Penggugat mendalilkan tentang Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun. Kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah. Berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Penggugat tidak melihat setiap pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Tergugat, namun saksi mengetahui perselisihan yang terjadi dengan adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan tidak bisa dirukunkan lagi, maka hal ini menjadi indikasi telah terjadi perselisihan yang terus-menerus dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI dalam Putusan Kasasi Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah tempat tinggal dan telah didamaikan menunjukkan

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.606/Pdt.G/2022/PA.KBr



hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya perselisihan terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah terbukti di persidangan, ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena:

- Majelis Hakim sudah menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat dan telah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau rukun kembali dan menunjukkan keinginan yang sangat kuat untuk berpisah dengan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 05 Juni 2021 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami isteri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling

*Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.606/Pdt.G/2022/PA.KBr*



mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat karena sebelumnya Tergugat belum pernah menjatuhkan talak satu bain sughranya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kotobaru adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

*Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.606/Pdt.G/2022/PA.KBr*



Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp926.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1444 *Hijriah*, oleh kami **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Yulis Edward, S.H.I.** dan **Asmeilia, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Refti Desfita, S.Ag., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

*Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.606/Pdt.G/2022/PA.KBr*



Hakim Anggota

Ketua Ketua,

ttd

ttd

**Yulis Edward, S.H.I.**

**Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**

ttd

**Asmeilia, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Refti Desfita, S.Ag., S.H.**

Rincian biaya perkara:

1	PNBP	
	a.Pendaftaran	Rp 30.000,00
	b.Panggilan Pertama Pemohon	Rp 10.000,00
	c.Panggilan Pertama Termohon	Rp 10.000,00
	d.Redaksi	Rp 10.000,00
	e.Pemberitahuan isi Putusan	Rp 10.000,00
2	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3	Panggilan	Rp 597.000,00
4	Meterai	Rp 10.000,00
5	Pemberitahuan isi Putusan	Rp 199.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 926.000,00</b>

(sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.606/Pdt.G/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)